

**PERSEPEKTIF POLITIK ISLAM TERHADAP PERAN KEPALA DESA  
DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK  
MENSEJAHTERAHKAN MASYARAKAT  
(Studi di Desa Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai  
Kabupaten Lampung Tengah)**

**SKRIPSI**

**ANDIKA**

**NPM.1821020484**



**Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444H/2022 M**

**PERSPEKTIF POLITIK ISLAM TERHADAP PERAN KEPALA DESA  
DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK  
MENSEJAHTERAHKAN MASYARAKAT  
(Studi di Desa Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai  
Kabupaten Lampung Tengah)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Hukum Tata Negara**



**Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si**  
**Pembimbing II : M. Dani Fariz Amrullah, M.H**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2022 M**

## ABSTRAK

Pembangunan Desa merupakan bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan Nasional secara garis besar bahwa sebenarnya pembangunan dipedesaan itu harus meningkatkan pada perbaikan mutu pedesaan melalui peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat. Pembangunan desa awal dari kemajuan bangsa. Di era otonomi daerah masyarakat di masing-masing desa dituntut untuk siap dalam menghadapi beragam tantangan. Dengan kesiapan itu, desa-desa diharapkan bermetamorfosis menjadi desa yang mandiri dan sejahtera. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan hakikat pembangunan nasional. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki kelemahan, yaitu tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, sehingga mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu, juga agar manusia tidak sombong dan arogan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan mensejahterakan masyarakat di Desa Gunung Agung 2. Bagaimana peran Kepala Desa Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Politik Islam?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). penelitian lapangan (*field research*). Data yang digunakan yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Data yang digunakan yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data (*editing*), rekonstruksi data (*reconstructing*) dan sistematisasi data (*systematizing*). Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui metode berfikir induktif. Sehingga mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Kepala Desa Gunung Agung periode 2019/2024, sudah terealisasi dengan baik di mana dana yang diberikan kepada Desa Gunung Agung yang sudah dianggarkan untuk pembangunan sudah banyak terealisasi seperti hasil pertanian masyarakat, Pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan antar sawah/kebun dan pembangunan jembatan penghubung dua desa, dan pembangunan keamanan seperti ditambahnya hansip dan pos kampling. Peran kepala desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin dalam upaya mensejahterakan masyarakat sudah cukup baik, terbukti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui adanya program pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat desa Gunung Agung yang terlaksana. Dalam politik Islam peran seorang kepala desa sangat penting dalam Menjalankan amanah, Memutuskan perkara dengan adil lemah lembut, bersikap tegas, lemah lembut dan ulil amri adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengurus kepentingan umat sifat yang terpuji di hadapan Allah SWT dan Rasul-Nya.

**Kata Kunci :** Kepala Desa, Pembangunan, Kesejahteraan, Politik Islam

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama** : Andika  
**NPM** : 1821020484  
**Jurusan/Prody** : Hukum Tata Negara Siyasa (Siar'iyah)  
**Fakultas** : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **“Perspektif Politik Islam Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Untuk Mensejahterahkan Masyarakat” (Studi di Desa Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau pun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah di rujuk dan di sebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 18, Agustus 2022

Penulis



**ANDIKA**

NPM.1821020484



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. LeKol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

**SURAT PERSETUJUAN**

**Judul skripsi : PERSPEKTIF POLITIK ISLAM TERHADAP PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENSEJAHTERAHKAN MASYARAKAT (Studi di Desa Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah)**

**Nama : Andika**  
**NPM : 1821020484**  
**Jurusan : Hukum Tata Negara**  
**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Yufi Wivos Rini Masykuroh, M.Si**  
**NIP. 1970304142000032002**

**M. Dani Fariz Amrullah, M.H**  
**NIP. 199306172020121015**

**Ketua Jurusan Prodi Hukum Tata Negara**

**Frenki, M.Si**

**NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289*

**SURAT PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **PERSPEKTIF POLITIK ISLAM TERHADAP PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT (Studi di Desa Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah)**. Disusun oleh Andika, NPM: 1821020484, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal: Selasa, 06 Desember 2022.

**Tim Penguji**

**Ketua : Marwin, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Li'izza Diana Manzil, S.H.I., M.H.**

**Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag**

**Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si**

**Penguji III : M. Dani Fariz Amrullah, M.H**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Syariah**




**Dr. B. Kodiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032007

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ؕ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*  
(Al-Nisaa : 59)



## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT.

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahku Jumli Ismail Bahri dan Ibuku Eli Rita, yang telah membesarkan Dika dari waktu kecil hingga saat ini yang penuh rasa sayang dan cinta kasih tanpa ada rasa letih dan lelah, serta tiada henti-hentinya memberikan doa dan semangat serta pengorbanan, kesabaran, ketulusan, kasih sayang dan segenap jasa-jasa yang tak terhingga demi mewujudkan cita-cita Dika, semoga Allah SWT Memuliakan Ayah dan Ibu didunia dan diakhirat aamiin.
2. Kakak kandungku tercinta, Heriyansah S.E, dan Kedua Adikku Tercinta Liana dan emita yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan semangat sehingga Andika dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
3. Kakek dan Nenek serta keluarga besar yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan semangat sehingga Andika dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
4. Kentring Manis M.Pd yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan semangat sehingga Andika dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini tidak lain karena terbatas kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki.



Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikut untuk perkembangan ilmu pengetahuan khusus ilmu siyasah.



## RIWAYAT HIDUP

Andika dilahirkan pada tanggal 22 Oktober 1995 di Desa Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah. Merupakan anak ke dua dari empat bersaudara, dari pasangan Ayahanda Jumli Ismail Bahri dan Ibunda Eli Rita.

Adapun riwayat pendidikan penulis sebagai berikut: TK Pertiwi Gunung Agung dari tahun 2002-2003, SDN 2 Gunung Agung dari tahun 2003-2009, SMPN 3 Terusan Nunyai dari tahun 2009-2012, SMAN 1 Terusan Nunyai dari tahun 2012-2015. Melanjutkan Perguruan Tinggi di UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah syar'iyah*) melalui jalur UM tahun 2018.

Penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Syariah aktif di organisasi internal atau Exsternal kampus yaitu: Unit Kegiatan Mahasiswa Koperasi Mahasiswa (UKM KOPMA) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Ikatan Mahaswa Lampung Tengah (Ikam LAMTENG).

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beriring salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa banyak perubahan dari zaman kegelapan kezaman yang terang benderang saat ini. Skripsi yang berjudul “Perspektif Politik Islam Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Untuk Mensejahterahkan Masyarakat” (Studi di Desa Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah)” Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Skripsi ini tidak akan selesai tepat waktu tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan banyak kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag,Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Frenki, M.Si. selaku Kepala Jurusan (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.


4. Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si selaku pembimbing I yang selalu memberi dukungan, nasihat dan bimbingan dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
5. M. Dani Fariz Amrullah, M.H Selaku pembimbing II yang selalu memberidukungan, nasihat dan bimbingan dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
6. Seluruh dosen beserta staf akademik dan karyawan fakultas syariah UIN Raden Intan lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penuli duduk di bangku perkuliahan hingga selesai.
7. Kepala Desa Gunung Agung Suhardi S.E yang sudah memberikan izin untuk melakukan penelitian kepada penulis untuk memudahkan dalam pengerjaan skripsi ini.
8. Untuk Ayah Jumli Ismail Bahri dan Ibu Eli Rita Serta Kakak Kandung kuaying Heriyansah S.E Serta adikku Liana dan Emita yang tak henti-hentinya memberikan doa, semangat, dorongan dan motivasinya untuk menyelesaikans kripsi ini.
9. Untuk Partnerku Kentring Manis M.Pd yang selalu memberikan semangat dan motivasi dan mendengarkan segala keluh kesah serta menemani proses penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga kita bisa berguna bagi agama nusa dan bangsa.
10. Untuk Teman-teman Hukum Tata Negara Angkatan 2018 Kelas G HTN yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Yang telah memberikan

pengalaman dan kenangan, semoga kita semua dilancarkan segala urusannya.

11. Untuk Teman-teman KKN-DR di Desa Segala Mider Tnjung Karang Barat yang telah memberikan pengalaman dan kenangan selama KKN, semoga kita semua dilancarkan segala urusan.

12. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulisan menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini tidak lain karena terbatas kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikut untuk perkembangan ilmu pengetahuan khusus ilmu siyasah.



Bandar Lampung, 18, Agustus2022

Penulis

ANDIKA

NPM.1821020484

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR ORISINALITAS .....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>RIWAYATHIDUP .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>xix</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	4
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	11
D. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	12
E. Rumusan Masalah .....	12
F. Tujuan Penelitian.....	13
G. Manfaat Penelitian.....	13
H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	13
I. Metode Penelitian .....	16
J. Sistematika Pembahasan .....	23

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Politik Islam .....	25
1. Penegertian Politik Islam .....	25
2. Ciri – Ciri Pemmimpin dalam Politik Islam.....	31

3. Syarat-syarat Menjadi Pemimpin Politik Islam .....	34
B. Tugas dan Fungsi Pemimpin .....	35
1. Tugas Pemimpin .....	35
2. Fungsi Pemimpin .....	37
C. Peran Kepala Desa dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa .....	38
1. Konsep Otonomi Desa .....	38
2. Kesejahteraan Masyarakat Desa .....	44
3. Tugas dan Wewenang Kepala Desa dalam Pembangunan .....	49
4. Peran dan Tanggung jawab Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa .....	51

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Kondisi Desa Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah .....	56
1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Gunung Agung .....	56
2. Demografi desa Gunung Agung .....	58
3. Visi dan Misi Desa Gunung Agung .....	59
4. Kependudukan Desa Gunung Agung .....	59
5. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Gunung Agung .....	62
6. Struktur Desa Gunung Agung .....	64
B. Tujuan Peran Kepala Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah .....	65
C. Pandangan Politik Islam Terkait Peran Kepala Desa Gunung Agung Dalam Pelaksanaan Pembangunan Sebagai Upaya Mensejahterakan Masyarakat .....	89

**BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

- A. Peran Kepala Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah .....93
- B. Pandangan pandangan Politik Islam Terkait Peran Kepala Desa Gunung Agung Dalam Pelaksanaan Pembangunan Sebagai Upaya Mensejahterakan Masyarakat. ....99

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 103
- B. Saran ..... 104





## DAFTAR TABEL

Tabel 1.3. Masa Jabatan Kepala Desa Gunung Agung.....	57
Tabel 2.3. Masa Jumlah Penduduk Desa Gunung Agung.....	59
Tabel 3.3. Sarana dan Prasarana Desa Gunung Agung.....	63



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.3. Struktur Perangkat Desa Desa Gunung Agung Kecamatan  
Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ..... 64



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Kartu Konsultasi Bimbingan
2. Surat Izin Riset
3. Surat Balasan Riset
4. Pedoman wawancara



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Penegasan judul digunakan untuk memperoleh pengertian yang tepat dan benar dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul. Adapun Skripsi ini berjudul “Perspektif Politik Islam Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Untuk Mensejahterahkan Masyarakat” (Studi di Desa Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah”.

Sebelum memasuki pembahasan, terlebih dahulu penulis akan memaparkan beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman pembahasan dalam memahami judul. Istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

#### 1. Perspektif

Pengertian perspektif adalah Pandangan atau sudut pandang<sup>1</sup> yaitu sudut satuan bahasa sebagaimana satuan itu berhubungan dengan yang lain dalam suatu sistem atau jaringan. yang dimaksud perspektif yaitu peninjauan atau pandangan secara luas tentang politik islam yang perspektif hukum Islam.

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka, Utama, 2007), 062.

## 2. Politik Islam

Politik Islam menurut Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada dalam buku pengantar Fiqh Siyasa menjelaskan bahwa perubahan perspektif dalam hukum Islam penting untuk mengamati tindakan politik hukum Islam.<sup>2</sup> Perhatian utama paham hukum terletak pada hubungan antara pengetahuan politik dan tindakan politik, termasuk bagaimana proses pembentukan pendapat politik, bagaimana kecakapan politik diperoleh, dan bagaimana cara orang menyadari peristiwa-peristiwa politik.

Kategori pemikiran seperti itu biasanya dianggap sebagai ideologi yaitu hukum yang terus berkembang dengan cepat dan dinamis, perkembangan ini memerlukan pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar apa yang dirumuskan para ulama dalam bidang siyasah sehingga perkembangan hukum politik Islam tidak lari dari rel dan norma standar yang telah disepakati.<sup>3</sup>

Berdasarkan pernyataan ahli di atas, maka secara terminologi dalam ilmu politik dapat disimpulkan definisi politik Islam adalah suatu hukum politik Peran atau tindakan politik individu yang terletak atau dipengaruhi pada pengetahuan politik, keyakinan atau kepercayaan, serta kebudayaan dalam berpolitik yang dikembangkan atau yang berlaku dalam suatu norma atau aturan hukum Islam masyarakat tertentu.

## 3. Peran Kepala Desa

Peran Kepala Desa Menurut Edi Purwanta Peran adalah “usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip proses belajar maupun prinsip-prinsip psikologis

---

<sup>2</sup>Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasa Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlaga, 2018), 105.

<sup>3</sup>David E Apter, *Pengantar Analisa Politik* (Jakarta: LP3ES, 2000), 40.

hasil eksperimen lain pada Peran manusia”.<sup>4</sup> Sedangkan Kepala Desa adalah pemimpin masyarakat seseorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab.<sup>5</sup>

#### 4. Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan diantaranya adalah perencanaan pembangunan desa sehingga disetiap pengambilan keputusan adanya suatu sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakat agar terciptanya keterbukaan atau taransparansi dari pemerintah desa kepada masyarakat menjadi tahu terkait program pembangunan yang disusun oleh pemerintah desa.<sup>6</sup>

#### 5. Mensejahterahkan Masyarakat

Mensejahterakan rakyat adalah Kegiatan yang terintegrasi dan terkoordinasi merupakan kegiatan kreatif tanpa akhir dari sumber daya manusia untuk mendapatkan daya ungkit sumber daya (resource leverage) yang lebih baik.<sup>7</sup>

Berdasarkan mensejahterahkan masyarakat pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu tujuantentunya membutuhkan pemimpin yang mampu menggerakkan seluruh elemen dan pemberdayaan potensi yang dimiliki untuk

<sup>4</sup>Edi Purwanta, *Modifikasi perilaku Alternatif Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 6.

<sup>5</sup>Denok Sunarsi dan Gunartin Paeno, “Analisis Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengembangan Desa Cidokom Gunung Sindur Kabupaten Bogor,” *Jurnal Ekonomi Efektif* Vol. 2, no. No.3 (April 2020): 506, [denoksunarsi@unpam.ac.id](mailto:denoksunarsi@unpam.ac.id)

<sup>6</sup>Hardianto Djanggih, “Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum,” *Jurnal Pandecta*, Vol 7 Nomor 2 (Desember 2017): 166., <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v12i2.11677>

<sup>7</sup>Abdul Rahman, “Identifikasi Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Sungaiambawang Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat,” *Jurnal Manajemen Pembangunan*, Vol 5 Nomer 1 (Juni 2018): 19, [ejournal-new.ipdn.ac.id](http://ejournal-new.ipdn.ac.id)

pengembangan desa menuju katagori desa maju dan mampu menjadi desamandiri ini yang berjudul Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat di tegaskan bahwa maksud dari penulis skripsi yang Judul “Persepektif Politik Islam Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Untuk Mensejahterahkan Masyarakat (Studi di Desa Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah)”.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan politik di Indonesia sekarang kurang lebih juga berlangsung dengan pola yang demikian meninggikan kesadaran politik di kalangan Muslim cenderung menciptakan persoalan-persoalan tertentu dan memunculkan wilayah ketegangan baru. Kelompok penguasa di Negara Muslim tidak tertarik melakukan perubahan mendasar dalam masyarakat, apalagi untuk mendistribusikan kekayaan nasional merata. Ini mereka lakukan tidak dengan memberlakukan kembali nilai-nilai hakiki ajaran Islam, tetapi hanya dengan menerapkan hukuman tertentu dalam syariah.

Dewasa ini masalah yang sering dijumpai dalam politik di sebagian besar wilayah yaitu dimana orang tidak hanya perlu percaya bahwa demokrasi perwakilan dapat berjalan, tetapi perlu melihat bukti bahwa ia benar-benar berjalan. Agar semuanya dapat berjalan dengan baik dibutuhkan lebih daripada kesetiaan para pemilih. Komitmen kepada kebudayaan politik yang demokratis membutuhkan perantaraan kepentingan dan kebijaksanaan yang baik secara efektif.<sup>8</sup> Desa merupakan sistem tatanan terendah di Negara

---

<sup>8</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Malang: Setra Press, 2015), 175.

Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah adadan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.<sup>9</sup> Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggara desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa), perangkat desa tersebut bertugas untuk membangun desa dan juga mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa termasuk juga dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 1 tentang kewajiban Kepala Desa adalah Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>10</sup> Hal tersebut menjelaskan bahwa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebenarnya harus dikerjakan oleh kepala desa. Seorang pemimpin (kepala desa) harus memelihara hak-hak rakyatnya termasuk hak kesejahteraan melalui program pelayanan maupun pembangunan dari pemerintah. Demi tercapainya cita-cita negara termasuk desa. Menurut al-

---

<sup>9</sup>Pasal 1 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang kewajiban Kepala Desa

<sup>10</sup>[CSL STYLE ERROR: reference with no printed form.]. 48



Mawardi seorang pemimpin harus mempunyai karakter, di antaranya yaitu; Pemimpin harus menjadikan agama sebagai pedoman. Pemimpin yang bijak dan memiliki otoritas yang melekat dalam dirinya dengan kekuasaannya. Keadilan yang menyeluruh yang dengannya akan tercipta kedamaian, kerukunan, rasa hormat, ketaatan pada pemimpin, dan meningkatkan gairah rakyat untuk berprestasi.<sup>11</sup>

Pemimpin harus mampu menjamin keamanan semesta yang akan memberi *inner peace* (kedamaian batin) kepada rakyat, dan pada akhirnya mendorong rakyat berinisiatif dan kreatif dalam membangun negara. Pemimpin juga harus mampu menjaga kesuburan tanah air yang berkesinambungan, yang akan menguatkan inisiatif rakyat untuk menyediakan kebutuhan pangan dan kebutuhan ekonomis lainnya sehingga konflik antar penduduk dapat dikurangi dan teratasi. Pemimpin harus memberikan harapan bertahan dan mengembangkan kehidupan. Al-Mawardi sangat memperhatikan secara serius tentang kepemimpinan (*imâmah*).<sup>12</sup>

Baginya pemimpin adalah cerminan dan kunci kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat tentu saja tidak lepas dari peran kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa. Kepala desa harus dapat menjalankan kepemimpinan dengan baik. Istilah

---

<sup>11</sup> Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 2011), 180.

<sup>12</sup> Imam Al Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah System Pemerintahan Khalifah Islam* (Jakarta : Qisthi Press, 2000), 11.

pemimpin dalam Qur'an, antara lain adalah Ulil Amri<sup>13</sup> sebagaimana firman Allah Surat an-Nisa ayat 59 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Ayat di atas dijelaskan bahwa suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat Islam untuk mentaati Allah swt, Rasulullah, dan ulil amri. Apabila ulil amri telah bermufakat menentukan suatu peraturan, rakyat wajib untuk menaatinya dengan syarat mereka itu bisa dipercaya dan tidak menyalahi ketentuan Allah dan rosulnya yang telah diketahui secara mutawatir. *Ulil Amri* adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas dan mereka juga orang-orang yang mendapat kepercayaan dari umat.

Seorang kepala desa harus mampu memimpin masyarakatnya sebagaimana amanah yang dibebankan kepadanya. Termasuk amanah dalam hal upaya mensejahterakan masyarakat melalui adanya pembangunan-pembangunan yang ada di daerah wewenang kepala desa dalam mengemban

<sup>13</sup>Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2002). 68.

tugasnya. Selain dari pemerintah desa faktor lain yang mendukung pembangunan demi kesejahteraan masyarakat adalah dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang mendukung dan mempercayai pemimpinnya (*Uliil Amri*) sangat mempengaruhi kesuksesan dalam kinerja pemerintahan desa, demi terlaksanakannya pembangunan tersebut.

Pembangunan desa merupakan awal dari kemajuan bangsa. Di era otonomi daerah masyarakat di masing-masing desa di tuntut untuk siap dalam menghadapi beragam tantangan. Dengan kesiapan itu, desa-desa diharapkan bermetamorfosis menjadi desa yang mandiri dan sejahtera.<sup>14</sup> Meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan hakikat pembangunan nasional. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki kelemahan, yaitu tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, sehingga mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu, juga agar manusia tidak sombong dan arogan.

Kelemahan tersebut mendorong manusia untuk hidup berkelompok, bersatu, saling membantu, dan berusaha, sehingga akhirnya akan mendorong manusia untuk membentuk suatu negara (*astate*). Artinya, lahirnya sebuah negara berawal dari keinginan manusia untuk mempertemukan kebutuhan-kebutuhan umum mereka, dan juga berasal dari tuntutan akal sehat mereka yang memberi inspirasi untuk hidup saling membantu dan mengelola kelompoknya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Indrajit Soimin, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan* (Jakarta: Instans Publishing, 2014), 80.

<sup>15</sup>Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraannya Dalam Islam", *Jurnal Unida Gontor*, Vol 6 Nome 9 (Januari 2017). 160, [ejournal.unida.gontor.ac.id](http://ejournal.unida.gontor.ac.id)

Salah satu kepemimpinan dalam tingkat yang bawah adalah pemerintah desa peran kepala desa menjadi salah satu aspek yang menonjol dan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa.<sup>16</sup> Kepala Desa dalam kepemimpinannya yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa yang sejahtera dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa memiliki wewenang dalam pelayanan pembangunan.

Desa yang maju dan sejahtera dapat dilihat dari adanya pembangunan yang berjalan dengan baik. Adanya pembangunan tentu saja tidak terlepas dari adanya peran kepala desa dan pemerintahan desa untuk diberdayakan di tengah-tengah masyarakat luas. kepala desa juga harus peka dalam melihat apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri, guna tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat desanya. salah satunya yaitu seperti desa Gunung Agung.

Kesejahteraan masyarakat desa Gunung Agung salah satunya dapat dilihat dalam hal pendidikan, pelayanan kesehatan, lingkungan, dan termasuk program pembangunan. salah satunya yaitu adanya pembangunan di desa Gunung Agung, seperti pembangunan jalan pembangunan jembatan, pembangunan TPQ, Irigasi, Sanggar belajar, pembangunan jalan antar dusun, dan lain sebagainya.

Peran kepala desa di desa Gunung Agung sangat berpengaruh terhadap pembangunan-pembangunan di desa tersebut. Oleh karena itu

---

<sup>16</sup> Abd. Muin Salim, "Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an" (Jakarta : Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 2010),66-67.

perkembangan pembangunan dalam upaya mensejahterakan masyarakat desa Gunung Agung sangat besar pengaruhnya oleh kinerja apratur pemerintahan Desa Gunung Agung itu sendiri. Terlaksananya pembangunan di Desa Gunung Agung sebagai upaya mensejahterakan masyarakat desa tentu saja tidak terlepas dari pemerintah dan masyarakat desa Gunung Agung untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, alasan penulis memilih penelitian di Desa Gunung Agung karena desa Gunung Agung tersebut termasuk salah satu desa plosok yang jauh dari perkotaan, namun desa plosok tersebut tidaklah menjadi alasan bagi Kepala Desa Gunung Agung dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya. Seperti dalam beberapa tahun terakhir Desa Gunung Agung menjadi juara desa unggulan, selain itu desa Gunung Agung juga pernah menjadi juara2 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat tingkat provinsi juara 1 lomba posyandu dan lain sebagainya, dan pada periode 2019 /2024 merupakan periode dimana banyak pembangunan-pembangunan yang terlaksana di Desa Gunung Agung dari pada periode-periode yang sudah-sudah. Dengan adanya pembangunan desa masyarakat mengalami banyak perubahan terutama dalam kesejahteraannya yang dapat dilihat dari perubahan ekonomi. Seperti adanya pembangunan jalan yang memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.<sup>17</sup>

Pelaksanaan pembangunan di desa tidaklah lepas dari tugas dan fungsi kepala desa dalam menjalankan kewajiban dan amanahnya sebagai pemimpin

---

<sup>17</sup>SeptianaSakdiya (Kaur Pembangunan), "Sebagai Pengamat Pembangunan Kecamatan Terusan Nunyai," *Wawancara dengan Penulis*, Januari 2022.

Desa Gunung Agung tersebut. Peran kepala desa, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tentu saja tidak lepas dalam pelaksanaan pembangunan sebagai upaya Mensejahterakan masyarakatnya.<sup>18</sup>

Peran kepala desa dan Pemerintahnya serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat desa di tinjau dari aspek politik Islam. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas, meneliti dan mempelajari serta menelaah lebih dalam dan lebih rinci dengan mengangkat dalam sebuah skripsi dengan judul "Persepektif Politik Islam Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Untuk Mensejahterakan Masyarakat (Studi di Desa Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah).

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Identifikasi masalah diperlukan supaya penulisan dapat memahami benar-benar permasalahan yang ada. Identifikasi masalah yang dimaksud adalah untuk menunjukkan adanya permasalahan secara jelas, akurat, dan faktual. Berdasarkan latar belakang diatas maka timbul berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. Politik yang menjadi dasar hukum Islam.
2. Peran Kepala Desayang menjadi tempat berkuasanya seorang pemimpin.
3. Mensejahterakan Masyarakat yang menjadi tempat obyek di Desa Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.

---

<sup>18</sup>Sukardi (Kepala Desa) “ Kecamatan Terusan Nunyai, “Pelaksanaan pembangunan sebagai upaya Mensejahterakan masyarakat *Wawancara dengan Penulis*, 17 Januari 2022.

Batasan masalah merupakan proses agar peneliti lebih terarah dan dalam hal tersebut batas masalah pada judul penelitian’’ Persepektif Politik Islam Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Untuk Mensejahterahkan Masyarakat (Studi di Desa Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah)

#### **D. Fokus dan Subfokus penelitian**

Peneliti menetapkan fokus penelitian yaitu, area spesifikasi yang akan diteliti. Lalu ditetapkan sudut tinjauan dari fokus dan Penelitian ini dilakukan menggunakan studi lapangan (*Field Research*) yang akan melakukan penelitian di Desa Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah. Maka peneliti memfokuskan kepada Peran Kepala Desa dalam pembangunan untuk mensejahterahkan masyarakat.

#### **E. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang belum ada jawabannya.<sup>19</sup> Karena itu rumusan masalah sering kali langsung menjadi pertanyaan-pertanyaan dasar dalam penelitian (*basic question*). Dan seringkali pula pada gilirannya, jawaban sementara terhadap pertanyaan ini diformulasikan dalam bentuk *hipotesis*. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peran kepala desa dalam Pelaksanaan Pembangunan kesejahteraan masyarakat di Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai?

---

<sup>19</sup>Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta Rajawali Pres, 2013), 142.

2. Bagaimanakah peran kepala Desa Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Politik Islam?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat di desa Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Pembangunan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif politik Islam di desa Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis  
Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait kepala desa, politik, mahasiswa, masyarakat, serta perangkat desa agar mampu memperbaiki, dan meningkatkan pembangunan untuk mensejahterahkan masyarakat.
2. Manfaat secara praktis  
Untuk menambah wawasan penulis karena dapat meng-implementasikan ilmu yang diperoleh selama kuliah, serta penulis dapat melakukan analisis secara nyata untuk mengetahui perilaku kepala daerah dalam mensejahterahkan masyarakat.



## G. Kajian Penelitian Yang Relefan

1. Muhammad Nur Aris Shoim (Skripsi) dengan judul “*Kajian Hukum Islam Tentang Peranan Pemerintah Desa dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Kesejahteraan Umum*”. Yang ditulis oleh Ahmad Nuralif Program Studi Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Skripsi tersebut membahas tentang proses pelaksanaan pembangunan desa dan kesejahteraan umum di tingkat desa Perbedaanya Penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu perbedaan tempat penelitian dan penelitian di atas memfokuskan proses pembangunan desa berkaitan dengan Otonomi Daerah dalam pembangunan dan kesejahteraan umum yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi desa. sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada peran kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui adanya pelaksanaan program pembangunan desa. Sedangkan persamaannya yaitu sama sama membahas pembangunan desa sebagai salah satu cara untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera.<sup>20</sup>
2. Lisa Oktavia (Skripsi) dengan judul “*Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Desa terhadap peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan*” karya dari Lisa Oktavia Fakultas Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab seorang kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan

---

<sup>20</sup>Muhammad Nur Aris Shoim, “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Presiden Taun Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2017), 27.

berdasarkan undang-undang yang mengaturnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu sama sama membahas tentang peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa.<sup>21</sup>

3. Herlina Amri (Skripsi) dengan judul “Partisipasi Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa di Kota Makassar (Studi Kritis Atas Tatanegara Islam)”

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Peran penting partai politik dalam pemilihan kepala daerah di Kota Makassar yakni sebagai sarana rekrutmen bakal calon pemimpin, partai politik juga sebagai wadah atau jembatan yang diharapkan dapat menaungi setiap aspirasi masyarakat untuk direalisasikan oleh pemerintah.<sup>22</sup>

4. Anna Gustina Zainal (Skripsi) dengan judul “Strategi Komunikasi Politik Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pedesaan” Pembangunan dapat tercapai dengan baik ketika masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam semua pembangunan tersebut. Partisipasi tersebut adalah dimana warga desa diajak untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan di desa karena merekalah yang lebih memahami yang yang dibutuhkan desa demi kesejahteraan.<sup>23</sup>

5. Yuni Angraini, (Skripsi) dengan judul “Peran Kepala Desa

---

<sup>21</sup>Lisa Oktavia, “Tinjauan Fiqh Siyash dan Undang-Undang Desa terhadap peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan,” (skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung: 2018), 7.

<sup>22</sup>Herlina Amri, “Partisipasi Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar (Studi Kritis Atas Tatanegara Islam)” (Skripsi, Universitas Negeri, Makasar: 2019), 6.

<sup>23</sup> Anna Gustina Zainal, “Strategi Komunikasi Politik Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pedesaan,” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Metro Lampung: 2018), 3.

Dalam Pembangunan Infrastruktur”<sup>24</sup> Untuk diperlukan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka mewujudkan fasilitas umum pelayanan masyarakat seperti pembuatan jalan tol, jembatan layang, underpass, jembatan penyebrangan, halte bus, serta kendaraan umum yang layak dan memadai.

## H. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis.<sup>25</sup> Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif alasannya karena metode kualitatif dengan pendekatan induktif lebih relevan dalam mengelola datanya sedangkan untuk mewujudkan gambar penelitian yang baik, maka dibutuhkan serangkaian langkah-langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut adalah:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu “penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk meneliti fakta-fakta yang ada di lapangan, karena data yang dianggap utama adalah data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara di lapangan, sementara literatur yang berkaitan dengan penelitian ini hanya merupakan pelengkap dari data

---

<sup>24</sup> Yuni Angraini, “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktu”(Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2020), 8.

<sup>25</sup> Husaini Usman dan Purnomo Stiadly Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 41.

yang sudah ada.”<sup>26</sup> Menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmad yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk meneliti fakta-fakta yang ada di lapangan, karena data yang dianggap utama adalah data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara di lapangan, sementara literatur yang berkaitan dengan penelitian ini hanya merupakan pelengkap dari data yang sudah ada.<sup>27</sup>

Adapun alasan penulis menggunakan jenis penelitian seperti ini yaitu dengan alasan informasi yang digunakan dalam penelitian ini bukan berupa angka-angka, melainkan berupa data-data, baik itu dari buku, jurnal, surat kabar atau dari yang lain yang kesemuanya akan digambarkan secara jelas dan terperinci sehingga bisa mengembangkan teori pendidikan Islam yang diinginkan, bukan dari jenis penelitian *Kuantitatif*. Penelitian menggunakan penelitian studi kasus yaitu suatu penelitian mendalam yang mengkaji tentang masalah penelitian tertentu, tujuan desain studi kasus yaitu untuk mempersempit bidang yang sangat luas ke dalam satu atau beberapa hal yang spesifik.

#### **b. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif (*description research*). Menurut Kartini Kartono, penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya melukiskan, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan, suatu objek atau suatu peristiwa tanpa menarik suatu kesimpulan umum. Dalam penelitian ini hanya mendeskripsikan terkait

---

<sup>26</sup> Afifuddin & Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 140.

<sup>27</sup> Cholid Narbuko dan Abu, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 45.

Persepektif Politik Islam Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Untuk Mensejahterahkan Masyarakat Desa Gunung Agung Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data dapat diperoleh langsung dari lapangan termasuk disebut data primer”.<sup>28</sup>

Jadi sumber primer dalam penelitian ini tentang adapun yang dimaksud dengan data primer “data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian (*informan*) yang berkenaan dengan yang diteliti sebagai penunjang penelitian ini.

### b. Data Sekunder

Data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer dimaksud, antara lain yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Desa terhadap kewajiban Kepala Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

---

<sup>28</sup>Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 143.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari karya ilmiah, makalah dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Sumber data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini data tersiernya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Dictionary of English Language*, dan *dictionary of law*.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan satuan analisis yang hendak diteliti dalam hal ini adalah individu-individu responden. Unit analisis suatu penelitian dalam kajian komunikasi bisa berupa individu maupun kelompok individu.<sup>30</sup> Dalam skripsi ini populasi adalah masyarakat Desa Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah. Berjumlah 50 orang responden di mana 10 orang perangkat desa dan 40 orang yang memperoleh kesejahteraan.

---

<sup>29</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 32.

<sup>30</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 186.

## b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini menggunakan metode *purposivesampling*, yaitu pemilihan sekelompok subyek berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang memiliki keterkaitan yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ada 5 orang perangkat desa Gunung Agung yang bernama Sukardi Kepala Desa, Suhardi sekertares Desa, Nurhadi Ketua Pembangunan, Suwardi Ketua pemerintahan dan Vika Rahayu Ariyati sebagai ketua kesejahteraan yang melaksanakan program kesejahteraan dan 5 orang yang merasakan kesejahteraan di mulai dari tahun 2019 sampai 2021 ada 5 orang yang bernama Ibu sufiyati, Ibu Tini, Bapak Hanif, Hendayati dan Bapak Harun memperoleh kesejahteraan dan berhasil. Dari ke 5 orang yang memperoleh kesejahteraan tersebut ada 3 orang sebagai mata pilih pada saat pemilihan kepala desa dan 2 lain nya netral bukan sebagai mata pilih kepala desa. kesejahteraan yang diperoleh dapatdi lihat dalam hal pelayanan kesehatan dan bantuan sosial.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah teknik untuk mengambil data langsung dari informan. Hal ini dilakukan dengan melibatkan reporter dengan informan langsung. Menurut Denzin dan Lincoln, Wawancara adalah bentuk perbincangan, seni bertanya dan mendengar.<sup>31</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara non terstruktur merupakan wawancara bebas dimana dalam proses wawancara peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun sistematis, melainkan pedoman wawancara yang peneliti gunakan hanya berupa garis besar permasalahan dari variabel yang akan diteliti dan dilakukan secara mendalam jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori indept-interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta untuk mengeluarkan pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Wawancara dilakukan terhadap berbagai sumber seperti Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat, dan prangkat desa, di Desa Gunung Agung.

---

<sup>31</sup>Norman K Denzin dan Yvona S, *Handbook of Qualitative Research Penerjemah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 495.



## b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah terjadi. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang.<sup>32</sup>

Teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan data-data yang terkumpul dari hasil penelitian yang dilakukan kepada subjek penelitian sebagai sumber informan yang berkaitan dengan Peran Kepala daerah di desa Gunung Agung. Dokumentasi tersebut dapat berupa foto, rekaman suara maupun video saat wawancara dan pelaksanaan kegiatan penelitian berlangsung.

## 5. Metode Pengolahan Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah;
- b. Rekonstruksi data (*rekonstrucing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterrestasikan;
- c. Sistematisasi data (*sistematising*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 240.

<sup>33</sup>Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 144.

## 6. Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.<sup>34</sup> Dan dalam hal ini penulis dapat menggunakan metode penelitian induktif. Metode Induktif yaitu berfikir berangkat dari kata-kata, peristiwa yang konkrit, kemudian dengan fakta-fakta yang khusus dan konkrit tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>35</sup>

Data dan fakta hasil pengamatan dilapangan atau pengalaman empiris disusun, diolah, untuk kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum. Maksud dari metode ini yaitu suatu cara menganalisa data-data yang ada dari lapangan baik berupa fakta, peristiwa atau kasus yang konkrit terjadi dengan kata lain analisis data ialah penelaahan dan penguraian atas data sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Kemudian peneliti mengelompokkan dan mengkategorikan hasil dari data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kritis guna memperoleh data yang konkrit dan memadai dalam mendukung pembahasan penelitian ini, sehingga tidak semua dari penafsiran pembahasan ini dimasukkan, hanya penafsiran yang sesuai saja yang akan diambil dan dimasukkan ke dalam pembahasan ini.

---

<sup>34</sup> Afifuddin & dan Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, f. 145.

<sup>35</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

## I. Sistematika Pembahasan

Kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai – nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam pengertian ini hanya pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat itu. Dengan adanya Negara yang merupakan organisasi dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama.

Kehidupan bernegara merupakan suatu keharusan dalam kehidupan manusia yang bermasyarakat guna mewujudkan keteraturan dan agar mampu merealisasikan kepentingan bersama dalam bermasyarakat. Karena dengan adanya negara dengan perangkatnya mereka dapat memaksakan sesuatu keinginan bersama demi kebaikan dan kemaslahatan bersama.<sup>36</sup>

Tidak mungkin seorang diri dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya tanpa ada bantuan atau berdampingan dari dan dengan orang lain. Karena itu, satu sama lain saling membutuhkan untuk mendapatkan kebutuhan hidup keinginan untuk mencukupi kebutuhan agar bertahan hidup. Proses

---

<sup>36</sup>Suyuti J Pulungan, *Fiqh Siyash Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 217.

itulah, menurut Rabi<sup>37</sup> yang membawa terbentuknya kota-kota, dan akhirnya menjadi Negara.<sup>37</sup>

Manusia itu kata Al-Ghazali, diciptakan oleh Allah tidak bisa hidup sendiri, ia butuh berkumpul dengan yang lain makhluk jenisnya itu. Itulah sebabnya Ibnu Khaldun juga berpendapat organisasi kemasyarakatan bagi umat manusia adalah suatu keharusan.<sup>38</sup> Hal ini dinyatakan oleh para filosof bahwa manusia itu menurut tabiatnya adalah makhluk politik atau makhluk sosial. Organisasi kemasyarakatan itu, menurut istilah kaum filosof, disebut kota, *al-madinat* (Arab), polis (latin).



---

<sup>37</sup>Ridwan H.R, *Fiqih Politik Gagasan,Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2011), 21.

<sup>38</sup>Nanang Tahqiq, *Politik Islam* (Jakarta :Kencana, 2014), 6.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Politik Islam

##### 1. Pengertian Politik Islam

Makna politik Islam (as-Siyâsah asy-Syar'iyah ) menurut istilah 'fuqahā' (ulama fikih) adalah membina (membangun atau mendasari) hukum sesuai dengan tuntutan maslahat (kepentingan) umat yang tidak terdapat dalil khusus dan rinci mengenainya.<sup>39</sup> Pemakaian perkataan khalifah menyentuh juga maksud yang terkadang di dalam perkataan Amir (yang jamaknya umara), di sebut juga penguasa dengan pemimpin.

Sedangkan Ulil Al-Amri oleh ahli al-Qur'an, Nazwar Syamsu, diterjemahkan sebagai Ifunctionaries, orang yang mengemban tugas, atau disertai menjalankan fungsi tertentu dalam suatu organisasi.<sup>40</sup> Konsep Ulil Al- Amri adalah keberagaman pengertian yang terkandung dalam kata amr. Kata amr bisa diterjemahkan dengan perintah (sebagai perintah tuhan), perkara sesuatu, keputusan (oleh tuhan atau manusia), kepastian (yang ditentukan oleh tuhan), bahkan juga bisa diartikan sebagai tugas, misi, kewajiban dan kepemimpinan<sup>41</sup>

Kepemimpinan berasal dari kata dasar pemimpin. Dalam Bahasa Inggris, *leadership* yang berarti kepemimpinan, dari kata dasar leader berarti pemimpin

---

<sup>39</sup>Sakdiah, "Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam Kajian Historis Filosofi Sifat-Sifat Rasulullah," *Jurnal Al-Bayan*, Vol 22, Nomer 33 (Desember 2016): 32, [ar-raniry.ac.id](http://ar-raniry.ac.id)

<sup>40</sup>Lihat Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat* (Jakarta: Raja Wali Pres, 2009).11-12.

<sup>41</sup>Muhammad Harifin Zuhri, "Konsep Kepemimpinan Dalam Islam", *Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 19 Nomer 1 (April 2014): 4, [www.jurnal.ar-raniry.ac.id](http://www.jurnal.ar-raniry.ac.id)

dan akar katanya *to lead* yang terkandung beberapa arti yang saling erat hubungannya: bergerak lebih awal, mengambil langkah di awal, berbuat paling dulu, memelopori, membimbing, menuntun, dan menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya.<sup>42</sup>

Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang. Dalam lingkungan masyarakat, dalam organisasi formal maupun nonformal selalu ada seseorang yang dianggap lebih dari yang ini. Seseorang yang memiliki kemampuan lebih tersebut kemudian diangkat atau dibujuk sebagai orang yang dipercayakan untuk mengatur orang lainnya. Biasanya orang seperti itu disebut pemimpin atau manajer. Dari kata pemimpin itulah kemudian muncul istilah Kepemimpinan (setelah melalui proses yang panjang). Kepemimpinan dalam pandangan Islam adalah suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis untuk mencapai tujuan diinginkan bersama.<sup>43</sup>

Kepemimpinan tiada lain dari pada ketaatan atau kemampuan menaati perintah dan larangannya Allah swt dan Rasulullah saw dalam semua aspek kehidupan. Sebagaimana secara sempurna telah dilakukan oleh Rasulullah Saw dalam memimpin umat Islam, baik dizamannya maupun hingga akhir zaman kelak. Demikianlah firmankan Allah swt yang menjelaskan tentang perintah

---

<sup>42</sup> Baharudidin dan Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan Islam* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 47.

<sup>43</sup> Mahhmudi imam, *Fiqhi Siyasa Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2007), 24.

untuk menaati Ullil Amri.<sup>44</sup> Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki kelemahan, yaitu tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, sehingga mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu, juga agar manusia tidak sombong dan arogan.

Kelemahan ini mendorong manusia untuk hidup berkelompok, bersatu, saling membantu, dan berusaha, sehingga akhirnya akan mendorong manusia untuk membentuk suatu negara (*astate*). Artinya, lahirnya sebuah negara berawal dari keinginan manusia untuk mempertemukan kebutuhan-kebutuhan umum mereka, dan juga berasal dari tuntutan akal sehat mereka yang memberi inspirasi untuk hidup saling membantu dan mengelolakelompoknya.<sup>45</sup>

Kepemimpinan (*leadership*) adalah masalah relasi dan pengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin. Kepemimpinan tersebut muncul dan berkembang sebagai hasil dari interaksi otomatis diantara pemimpin dan individu-individu yang dipimpin (ada relasi inter-personal). Kepemimpinan ini bisa berfungsi atas dasar kekuasaan pemimpin untuk mengajak, mempengaruhi dan meggerakan orang lain guna melakukan sesuatu demi pencapaian satu tujuan tertentu.<sup>46</sup> Dengan demikian, pemimpin tersebut ada apa bila terdapat satu kelompok atau satu organisasi. Pemimpin adalah penentu bagi kesejahteraan rakyat. Ia juga menempati ibarat kepala dari seluruh anggota

---

<sup>44</sup>Lisa Oktavia, "Tinjauan Fiqh Siyasa dan Undang-Undang Desa terhadap peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan , Lampung, 2018), 33.

<sup>45</sup>Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraannya Dalam Islam," *JurnalTsaqafah*, Vol 13 Nomer 7 (Agustus 2017). 161, [ejournal.unida.gontor.ac.id](http://ejournal.unida.gontor.ac.id)

<sup>46</sup>Al-Afkar al-Siyasi Abdul Qadim Zallum, *Revisi Politik Perempuan: Bercermin pada Shahabiyatra* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 134.

tubuh. Ia memiliki peran yang strategis dalam pengaturan pola dan gerakan. Kecakapannya dalam memimpin akan mengarahkan umatnya kepada tujuan yang ingin dicapai, yaitu kejayaan dan kesejahteraan umat.<sup>47</sup> Hal tersebutlah yang mendorong suatu masyarakat untuk memilih pemimpinnya guna merubah dan membantu menuju kehidupan yang sejahtera.

Islam memandang bahwa pemimpin memiliki posisi yang sangat strategis demi terwujudnya masyarakat yang berada dalam *baladun tayyibatun wa rabbun ghafur*. Yaitu masyarakat Islami yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam sistem kehidupannya, sehingga mencapai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang merata dengan keadilan bagi seluruh masyarakat. Allah swt menggariskan bahwa dalam umat harus ada pemimpin yang menjadi pengganti dan pelanjut fungsi kenabian, menjaga terselenggaranya ajaran agama, memegang kendali politik, membuat kebijakan yang didasari syariat agama, dan menyatukan umat dalam kepemimpinan yang tunggal.

Pemimpin adalah dasar bagi terselenggaranya dengan baik ajaran-ajaran agama dan pangkal bagi terwujudnya tujuan umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman, sejahtera.<sup>48</sup> Dan dari kepemimpinan itu dibuat departemen-departemen dan pemerintahan daerah yang mengurus bidang-bidang dan nilai tersendiri secara khusus, dengan berpedoman pada tuntutan

---

<sup>47</sup>Ahmad Thamyis, "Konsep Pemimpin Dalam Islam" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018), 16.

<sup>48</sup>Tijani Abdul Qadir Hamid, *Pemikiran Politik Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Ingsani, 2010), 3.



hukum dan ajaran agama, sehingga pemerintahan daerah itu mempunyai keseragaman yang solit di bawah pemimpin kepala negara.<sup>49</sup>

Sementara kuasa memiliki arti tersendiri yang maknanya ialah kemampuan, kesanggupan dan kekuatan. Iniatinyasecara terminology kekuasaan merupakan kemampuan, kesanggupan, kekuatan untuk mengurus/memerintah suatu objek tertentu.<sup>50</sup>

Islitah pemimpin dalam al-Qur'an, antara lain adalah Ulil Amri.<sup>51</sup> sebagaimana sesuai dengan firman Allah Surat an-Nisa ayat 59 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ  
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rosul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rosul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. an-Nisa/4:59).*

Ayat di atas dijelaskan bahwa suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat Islam untuk mentaati Allah Swt, Rasulallah, dan Ulil Amri. Apabila ulil amri telah bermufakat menentukan suatu peraturan, rakyat wajib untuk menaatinya dengan syarat mereka itu bisa dipercaya dan tidak menyalahi

<sup>49</sup>Thamyis, *Konsep Pemimpin Dalam Islam*, 18.

<sup>50</sup>Yuniar Riza Hakiki, “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia,,” *AS-SIYASI, Journal of Constitutional Law*, Vol2 No1 (2022): 20, <http://ejournal.radenintan.ac.id>

<sup>51</sup>Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 68.

ketentuan Allah dan Rosulnya yang telah diketahui secara mutawatir. Sesungguhnya Ulil Amri adalah orang-orang yang terpilih dalam pembahasan suatu masalah dan dalam menentukan kesepakatan mereka, mereka (Ulil Amri) dapat dikatakan sebagai kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada di dalam masyarakat.

*Ulil Amri* adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas dan mereka juga orang-orang yang mendapat kepercayaan dari umat. Konsep Fiqh Siyasa mengatur tentang kepemimpinan yaitu *ulil amri*, Yang lebih mendekati kepada makna *ulil amri* dari fiqh dusturia adalah *ahlul halli wal aqdi*.<sup>52</sup>

*Ahlul halli wal aqdi* menurut para ulama yaitu orang-orang yang dipilih untuk menjadi pemimpin, bisa juga di artikan sebagai tempat konsultasi dalam menentukan kebijakan, mereka adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai kewenangan untuk memilih dan membai'at pemimpin, mereka juga mempunyai kewenangan mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.<sup>53</sup>

Islam mengajarkan bahwa seseorang pemimpin menempati posisi yang sangat penting terhadap perjalanan umatnya.<sup>54</sup> Apabila sebuah jama'ah memiliki seorang pemimpin yang prima, serta punya keahlian dalam membangkitkan daya juang, maka dapat dipastikan perjalanan umatnya akan mencapai titik keberhasilan. Sebaliknya, jika suatu jama'ah dipimpin oleh yang

---

<sup>52</sup>Suyuti Pulungan, *Fiqh Syasa Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 69.

<sup>53</sup>Djazuli, *Siyasa Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta Timur : ,; Prada Media, 2013), 119.

<sup>54</sup>Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta Geramedia, 2011), 8.

memiliki banyak kelemahan, serta lebih mengutamakan hawa nafsu dalam mengambil keputusan, maka dapat dipastikan umat tersebut akan mengalami kemunduran dan bahkan mengalami kehancuran. Seorang pemimpin harus mampu bekerja keras dan yang perhatiannya ditujukan kepada rakyat dan negaranya. Dia haruslah orang yang benar-benar berwibawa dan dihormati rakyatnya. Perlu dicatat bahwa kesetiaan dan kejujurannya sangat diperlukan bagi jabatan kepala negara. Banyak teori yang mengungkap tentang pemimpin, sehingga muncul banyak jenis-jenis kepemimpinan yang dapat dipahami dan dapat diterapkan saat ini diantaranya adalah kepemimpinan kharismatik, partisipatif, otoriter, personal, demokratis, *laissez faire* (bebas) dan kepemimpinan administratif.

## **2. Ciri – Ciri Pemimpin dalam Politik Islam**

Kepemimpinan Islam adalah “suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama sesuai dengan syariat Islam untuk mencapai tujuan yang diinginkan Bersama.” Adapun ciri-ciri pemimpin Islam adalah sebagai berikut:

### **a. Taat kepada Allah dan Rasulnya,**

Ketaatan kepada pemimpin bukanlah ketaatan yang bersifat mutlak tanpa ada Batasan. Ketaatan harus diberikan kepada pemimpin, selama dirinya taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ketaatan bagi dirinya. Al-Qur’an telah memberikan Batasan yang sangat tegas dalam memberikan ketaatan.

b. Beriman dan beramal saleh

Pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan (perbuatan). Amal saleh adalah melakukan pekerjaan baik yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain berdasarkan syariat Islam serta ikhlas karena Allah semata. Amal saleh termasuk perintah Allah karena dengan beramal soleh adalah perbuatan atau sikap yang harus dimiliki oleh setiap muslim sebab orang yang beramal saleh akan menjadi penghuni surga kekal di dalamnya.

c. Mempunyai ilmu (pengetahuan)

Kekuatan dasar seorang pemimpin salah satunya adalah pengetahuan yang luas, tidak mungkin suatu organisasi dipimpin oleh seorang yang dangkal pengetahuan, sebab pemimpin harus mempunyai pengetahuan yang lebih luas dari bawahannya.

d. Berpegang pada hukum Allah Swt

Berpegang teguh pada hukum Allah Swt merupakan salah satu kewajiban utama pemimpin, sehingga seorang pemimpin dapat jalan kebenaran yang akan membawa kepada kehidupan yang damai, tentram, sejahtera dan bahagia dunia akhirat.<sup>55</sup>

e. Menjalankan Amanah

Amanah merupakan kualitas wajib yang harus dimiliki seorang pemimpin.<sup>56</sup> Dengan memiliki sifat amanah, pemimpin akan senantiasa

---

<sup>55</sup> Lisa Oktavia, "Tinjauan Fiqh Siyasa dan Undang-Undang Desa terhadap peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan," (Skripsi, Universitas Raden Itan, Lampung, 2018), 43.

<sup>56</sup> Zainal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam* (Jakarta: Pustaka Iqra, 2002), 89.

menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diserahkan di atas pundaknya kepercayaan masyarakat berupa penyerahan segala macam urusan kepada pemimpin agar dikelola dengan baik dan untuk kemaslahatan bersama.

f. Memutuskan perkara dengan adil

Pemimpin yang etis terkait dengan masalah keadilan dan kesetaraan. Pemimpin memprioritaskan perlakuan yang setara kepada semua pengikut. Keadilan menurut pemimpin untuk menempatkan isi keadilan disetiap pengambilan keputusan didalam organisasi. Sehingga masing-masing individu dalam organisasi diberikan porsi yang sama dan objektif.<sup>57</sup>

g. Mencintai bawahannya

Untuk menjadi seorang pemimpin yang dicintai gunakanlah hal dalam berinteraksi dengan bawahan. Sentuhan-sentuhan pendekatan kemanusiaan dalam berkomitmen. Setiap menugaskan suatu pekerjaan, sentuhlah kesadarannya terlebih dahulu. Berikan pemaknaan pada hatinyadegan menjelaskan tujuan akhir apa yang sesungguhnya harus dicapaibentuk ini nampaknya mulai ditinggalkan oleh sebagian pemimpin.

h. Lemah lembut dan bersikap tegas

Tidak ada seorang pun yang memungkiri bahwa sikap lembut dan bijak adalah sikap yang terpuji, bahkan harus dikedepankan di berbagai situasi dan kondisi, apalagi dalam ber *amar ma'ruf nahimungkar*. Lembut ada tempatnya dan tegas ada saatnya. Kelembutan harus dikedepankan dan

---

<sup>57</sup>Malik Madaniy, *Politik Berpayung Fiqh* (Yogyakarta : Pustaka pesantren, 2010), 5-11.

diutamakan dalam kepemimpinan, sedang ketegasan merupakan solusi jika kelembutan tak mampu menyelesaikan persoalan.

### 3. Syarat-syarat Menjadi Pemimpin Politik Islam

Pemimpin dalam Islam memang sangat penting karena pemimpin merupakan hal yang riskan dalam urusan pemerintah, untuk itu dalam Islam terjadi perbedaan pandangan mengenai pemimpin. Adapun syarat-syarat bagi seorang pemimpin yaitu :

- a. Adil berikut syarat-syaratnya yang menyeluruh
- b. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad di dalam berbagai kasus dan hukum.
- c. Memiliki panca indra yang sehat, baik telinga, mata, maupun mulut sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya.
- d. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat.
- e. Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan.
- f. Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi negara dan melawan musuh.
- g. Memiliki nasab dari silsilah suku Quraisy, berdasarkan nash dan ijma.<sup>58</sup>

Seorang pemimpin harus mempunyai jiwa yang adil. Maksud adil adalah lawan dari kata dzalim, sebagaimana yang tercantum dalam Q.S an-Nisa ayat 58 yang artinya, “sebagaimana Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Pada ayat ini, yang dimaksud dengan adil adalah masih umum. Bisa saja pemimpin dari non muslim yang mempunyai sifat yang adil, sebagaimana yang

---

<sup>58</sup> Imam Al Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah System Pemerintahan halifah Islam* (Jakarta : Qisthi Press, 2000),11.

diungkapkan oleh Umar bin Khatab, “Kita berhak berlaku adil dari pada kaisar.

## B. Tugas dan Fungsi Pemimpin

### 1. Tugas Pemimpin

Kitab al-Ahkam Shulthaniyyah karya Imam al-Mawardi dijelaskan.<sup>59</sup> الإمامة موضوعاً yang berarti bahwa kepemimpinan (imamah) diadakan untuk menggantikan posisi kenabian dalam hal (menjaga agama Islam dan menerapkan Syariat Islam) dan mengatur perpolitikan dunia, dengan mengatur tatanan pemerintahan dan sistem perpolitikan, sistem bernegara dengan aturan Islam juga telah mengatur segala hal yang mencakup hal-hal yang dibutuhkan oleh umat manusia dimanapun dan kapanpun manusia berada. Selain itu dengan tujuan diadakannya pemerintahan dalam hukum Islam yaitu meliputi menegakan keadilan dan membebaskan manusia dari kedzaliman, mempersatukan umat dan menjada mereka dari perpecahan dan mengelola ekonomi, sumberdaya alam dan sumber daya umat untuk kemaslahatan bangsa dan rakyatnya. Adapun tugas-tugas seorang imam (Khalifah) secara umum yaitu ;

- a. Memelihara agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang kokoh dan segala sesuatu yang menjadi kesepakatan ulama salaf. Jika muncul ahli bid’ah atau ahli syubhat yang merusak citra agama, seorang imam (khalifah) harus mampu menegakan hujah di hadapannya, menerangkan kebenaran kepadanya, dan memberinya sanksi sesuai dengan hak dan hukum yang berlaku. Dengan begitu agama terbentengi dari upaya penyimpangan dan umat terhindar dari upaya penyesatan.
- b. Memberlakukan hukum di antara dua pihak yang saling bertikai. Tujuannya

---

<sup>59</sup>Ibnu Hasan ‘ali ibn Muhammad bin Habib Basyri Bilghodadi Al-Mawardi, *السلطانية الأحكام دنيوية ال والولايات*, (Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah-Beirut.: Lebanon, 2011), 5.

adalah agar keadilan dapat ditegakkan secara merata sehingga orang zalim tidak berani bertindak sewenang-wenang dan orang teraniaya tidak semakin di buat menderita.

- c. Melindungi negara dan tempat-tempat umum dari kejahatan agar rakyat dapat mencari penghidupan dan berpergian aman dari gangguan yang mengancam jiwa dan harta.
- d. Menegakkan hukum dengan tegas agar segala yang dilarang oleh Allah SWT tidak mudah dilanggar dan memelihara hak-hak hambanya agar tidak mudah diselewengkan dan diremehkan
- e. Melindungi wilayah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang tangguh sehingga musuh tidak mampu menemukan jalan masuk sedikitpun untuk menodai kehormatan atau menumpahkan darah orang Islam dan *mu'ahid* (orang kafir yang darah dan kehormatannya dilindungi oleh Islam).
- f. Memerangi para penentang Islam yang sebelumnya telah didakwahi hingga mereka masuk Islam atau menjadi *ahli dzimah* (orang kafir yang beradadalamperlindungankaummuslimin).Tujuannyaadalahagarhukum Allah SWT dapat ditegakkan dengan memenangkan agama Islam di atas agama-agama lain.
- g Mengambil harta *fai*(harta yang di peroleh pasukan Islam dengan jalan damai, tanpa peperangan) dan memungut zakat sesuai yang diwajibkan syariat, baik secara nash maupun ijtihad, tanpa disertai rasa takut dan terpaksa.
- h Menetapkan gaji dan anggaran wajib lainnya yang diambil dari *Baitul Mal* (kas negara) tanpa berlebihan ataupun terlalu hemat, juga mengalokasikannya tepat waktu (tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat).
- i Mengangkat orang-orang yang jujur dan profesional di bidangnya, termasuk orang yang ahli dalam mengurus keuangan. Dengan begitu, di tanggapan mereka tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik dan urusan keuangan dapat terbukukan dengan rapi.
- j Berusaha untuk turun langsung kelapangan dalam menangani persoalan dan mengamati keadaan umat sehingga tampak dia sendiri yang memimpin rakyat dan melindungi agama.<sup>60</sup>

Tidak boleh diwakil kepada orang lain dengan alasan sibuk beristirahat atau beribadah. Jika hal itu terjadi, sungguh ia telah berkhianat kepada rakyat dan menipu penasihat negara. Allah swt berfirman, “*setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas*

---

<sup>60</sup>Kartini Hartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), 135.



*kepemimpinannya*”. Seorang pemimpin harus mengenal dengan baik sifat-sifat pribadi parapengikutnya, dan mampu menggerakkan semua potensi dan tenaga anak buahnya seoptimal mungkin dalam setiap gerak usahanya, demi suksesnya organisasi. Juga bisa mengembangkan dan memajukan penganutnya menuju pada progres dan kesejahteraan. Dengan begitu anak buah akan menjadi patuh dan secara sukarela serta sadar bersedia bekerja keras menggapai sasaran-sasaran yang sudah ditentukan. Bila perlu mengorbankan harta benda, raga dan nyawa sekalipun demi mencapai kebahagiaan Bersama.

## 2. Fungsi Pemimpin

Menurut para fuqaha, seorang pemimpin mempunyai dua fungsi yaitu menegakkan agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan Islam. Al-Mawardi berpendapat bahwa pemimpin berfungsi untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia.<sup>61</sup> Adapun fungsi seorang pemimpin dalam suatu kelompok yaitu meliputi:

- a. Memelihara setruktur kelompok, menjamin interaksi yang lancer dan memudahkan pelaksanaan tugas-tugas.
- b. Mensinkronkan ideologi, ide, pemikiran dan ambisi anggota-anggotakelompok dengan pola keinginan pemimpin.
- c. Memberikan rasa aman dan status yang jelas kepada setiap anggota, sehingga mereka bersedia memberikan partisipasi penuh.
- d. Memanfaatkan dan mengoptimalkan kemampuan, bakat dan produktivitas semua anggota kelompok untuk berkarya dan berprestasi.
- e. Menegakan peraturan, larangan, disiplin dan norma-norma kelompok agar tercapai kepaduan (*cohesivenes*) kelompok, meminimalisir konflik dan perbedaan-perbedaan.

---

<sup>61</sup> Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2001), 129-130.

- f. Merumuskan nilai-nilai, dan memilih tujuan-tujuan, sambil menentukan sarana dan cara-cara operasional guna tercapainya tujuan.
- g. Mampu memenuhi harapan, keinginan dan kebutuhan-kebutuhan para anggota sehingga mereka merasa puas, juga membantu adaptasi mereka terhadap tuntutan-tuntutan eksternal di tengah masyarakat, dan memecahkan kesulitan-kesulitan hidup anggota kelompok setiap harinya.<sup>62</sup>

Kepemimpinan ini bisa berfungsi atas dasar kekuasaan pemimpin untuk mengajak, mempengaruhi, dan menggerakkan orang lain guna melakukan sesuatu demi mencapai satu tujuan tertentu. Dengan demikian, pemimpin tersebut ada apabila terdapat satu kelompok atau organisasi.

### **C. Peran Kepala Desa dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa.**

#### **1. Konsep Otonomi Desa**

Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata Bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zefwetgeting*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zefwetgeving* (membuat peraturan-peraturan daerah), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W. van der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).

Otonomi, hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila: pertama, urusan-

---

<sup>62</sup>Hartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, 102.

urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. Kedua, apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukasedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Ketiga, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.

Otonomi luar bisa bertolak dari prinsip: semua urusan pemerintahanan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam negara modern, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan, urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya.<sup>63</sup>

Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut, yaitu daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah. Otonomi daerah jika dilihat dari sudut wilayahnya, maka penyelenggaraannya ditentukan dalam batas-batas wilayah yang ditentukan pemerintah pusat. Dilihat dari substansi (materi) penyelenggaraan otonomi daerah, hal dimaksud ditentukan oleh sistem rumah

---

<sup>63</sup>Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, 46.

tangga (huishuoding) otonomi daerah yang diadopsi.<sup>64</sup>

Kalangan para sarjana, istilah yang diberikan terhadap pembagian urusan antara pusat dan daerah dalam konteks otonomi ternyata tidak sama. R. Tresna menyebutkan dengan istilah “kewenangan mengatur rumah tangga”. Bagir Manan menyebutkan dengan istilah “sistem rumah tangga daerah”. Josef Riwo Kaho memberi istilah “sistem”. Moh. Mahfud MD. memakai istilah “asas otonomi”. Meskipun istilah yang dipergunakan berbeda-beda, tetapi mereka berpijak pada pengertian yang sama bahwa ajaran-ajaran (formal, material, dan riil) menyangkut tatanan yang berkaitan dengan cara pembagian wewenang, tugas, dan tanggungjawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah.

Menurut Soertarjo Kartohadikoesoemo, pengertian tentang kewenangan sesuatu daerah hukum yang dilukiskan dengan istilah asing “otonomi” dalam Bahasa Indonesia. Pengertian tentang otonomi desa itu adalah ciptaan bangsa belanda, waktu mereka masih memegang kekuasaan di Indonesia. Hukum adat yang mengatur segenap kehidupan rakyat di desa, tidak membeda-bedakan (memisahkan) peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara orang-orang sebagai manusia perseorangan dari peraturan-peraturan yang mengatur tata desa sebagai daerah hukum, juga tidak dari peraturan-peraturan yang mengatur kepercayaan, cara orang berbakti kepada Tuhan dan roh-suci cikal bakal (dayang desa). Perbedaan antara “public dan privaatrecht” misalnya seperti yang lazim diadakan dalam hukum di Barat yang asalnya dari hukum

---

<sup>64</sup>Huda, 47.

Romawi, didesa tidak dikenal orang. Hukum adat yang mengatur tiga bidang kehidupan rakyat di desa tersebut di atas (hukum sipil, social, hukum pemerintahan dan hukum kegamaan atau kepercayaan), merupakan suatu rangkaian peraturan yang tali temali dan tidak mungkin dipisahkan yang satu dari yang lain.<sup>65</sup>

Pengertian otonomi menurut tradisi hukum tatanegara asing itu, maka desa di Indonesia sebagai daerah hukum yang paling tua menjalankan otonomi yang sangat luas, lebih luas dari otonomi daerah-daerah hukum di atasnya yang menyusul dikemudian hari, baik yang dibentuk oleh desa-desa bersama-sama dengan sukarela, maupun yang dipaksakan oleh pihak-pihak yang lebih kuat. Oleh daerah-daerah hukum yang lebih tinggi itu kemudian otonomi desa mendapat pembatasan-pembatasan yang tentu. Meskipun demikian, desa di seluruh Indonesia masih berwenang menentukan mati-hidupnya sendiri, berwenang menetapkan wilayahnya dengan batas-batasnya sendiri, berwenang menetapkan tata pemerintahannya sendiri.

Sejak pemerintah pusat dan pemerintah daerah (residen).waktu zaman pemerintahan Belanda dan pemerintah kabupaten sampe sekarang ini turut campur dalam mengatur dan mengurus rumah tangga desa, maka terjadilah pembatasan-pembatasan dalam otonomi desa dan terjadilah pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum adat.<sup>66</sup>

Otonomi desa harus menjadi inti konsep NKRI. Dengan catatan bahwa “otonomi desa” bukan merupakan cabang dari otonomi daerah, karena yang

---

<sup>65</sup>Huda, 48.

<sup>66</sup>Huda, 49.

memberi inspirasi adanya otonomi daerah yang khas NKRI adalah otonomi desa. Otonomi desa harus menjadi pijakan dalam pembagian struktur ketatanegaraan Indonesia mulai dari pusat sampai ke daerah yang kemudian bermuara pada regulasi otonomi desa yang tetap berpedoman pada keaslian “desa” sebagai kesatuan masyarakat hukum. Perlindungan konstitusi terhadap otonomi desa, secara implisit juga diatur dalam pasal 281 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Kajian hukum terhadap otonomi desa bisanya berkaitan dengan bagaimana negara “memperlakukan” desa. Dilihat dari makna pengaturan sebagaimana tercantum dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 berikut penjelasannya, maka dapat dikatakan bahwa esensi dari pasal tersebut mencerminkan pengakuan negara terhadap apa yang disebut “otonomi desa”. Lebih dari itu, dengan menyebut desa sebagai “susunan asli yang memiliki hak asal usul,” maka menurut Undang-Undang Dasar 1945 hanya desa yang dipastikan memiliki otonomi.<sup>67</sup>

Unsur-unsur otonomi desa yang penting antara lain adalah : 1) Adat tertentu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat di desa yang bersangkutan ; 2) Tanah, pusaka, dan kekayaan desa; 3) Sumber-sumber pendapatan desa; 4) Urusan rumah tangga desa ; 5) Pemerintah desa yang dipilih oleh dan dari kalangan masyarakat desa yang bersangkutan, yang sebagai alat desa memegang fungsi “mengurus”; 6) Lembaga atau badan “perwakilan” atau

---

<sup>67</sup>Pulungan, *Fiqh Syasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, 53.

musyawarah, yang sepanjang penyelenggaraan urusan rumah tangga desa memegang fungsi “mengatur”.

Perjalanan sejarah bisa terjadi dan memang ada yang terjadi, perubahan-perubahan bobot otonomi desa sedemikian rupa, sehingga pada suatu waktu bisa diketemukan satuan-satuan masyarakat yang tidak lagi memenuhi seluruh atau sebagian unsur-unsur otonomi desa, atau dengan perkataan lain, seluruh atau sebagian hak-hak dan kewenangannya sebagai masyarakat hukum adat tidak berfungsi lagi. Pada umumnya hal itu terjadi antara lain apabila.

- a. Penduduk suatu desa semakin heterogen sehingga sukar ditentukan, hukum adat mana yang dapat berlaku dimasyarakat yang bersangkutan.
- b. Aspek-aspek kehidupan masyarakat yang selama ini (cukup) diselenggarakan oleh desa, oleh satu dan lain alasan berdasarkan ketentuan yang lebih tinggi, diselenggarakan oleh pemerintah yang lebih atas.
- c. Kegiatan ekonomi sekunder dan tersier semakin besar, sehingga diperlukan penataan kembali terhadap tata ruang fisik dan tata masyarakat desa yang bersangkutan menurut norma-norma yang lebih tinggi.
- d. Sumber-sumber pendapatan desa “diambil alih” oleh pemerintah yang lebih atas.<sup>68</sup>

Adapun hak otonomi atau hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desa sebagai daerah hukum yang diatur dalam hukum adat adalah kewenangan dan kewajiban tidak hanya yang bersangkutan dengan kepentingan keduniawian, akan tetapi juga bersangkutan dengan kepentingan kerohanian. Tidak hanya berkenaan dengan kepentingan pemerintahan (kenegaraan), akan tetapi juga yang berkenaan dengan kepentingan penduduk perseorangan. Teranglah bahwa isi otonomi desa menurut hukum adat adalah sangat luas.

---

<sup>68</sup>Pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 54.

## 2. Kesejahteraan Masyarakat Desa

Negara adalah rakyat dan kuasa adalah milik rakyat. Pemerintah bekerja adalah untuk rakyat. Oleh karena itu, tujuan mendirikan negara adalah untuk mensejahterakan rakyatnya secara adil, tanpa adanya diskriminasi. Pendirian negara sebagai bentuk dari kesepakatan politik antara rakyat, yang didalamnya mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang mengatur tentang hak dan kewajiban.

Konteks inilah, maka negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap kepentingan rakyat. Karena kewajiban negara adalah untuk mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan kehendak rakyat. Bukan sebaliknya, rakyat mengabdikan kepada kepentingan penguasa negara.<sup>69</sup>

Salah satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik itu tingkat pusat, daerah, maupun desa adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan. Dimana, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat, dan memberikan pelayanan public dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana ditanyakan oleh Rasyid. Bahwa hakikat keberadaan pemerintahan dan birokrasi itu adalah dalam rangka menjalankan tugas memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Selain itu, negara dibangun untuk memiliki "Hak untuk

---

<sup>69</sup>Lutfi Kurniawan, "Negara Kesejahteraan dan pelayanan Sosial. Perspektif kebijakan social yang memberikan jaminan perlindungan warga negara," *Jurnal Al-Bayan*, Vol 18 Nomer 9 (Desember 2015): 89, [uniasezu.ac.id](http://uniasezu.ac.id).



Mengendalikan Negara”. Hak Milik Negara untuk Mengontrol memberi negara wewenang untuk melakukan tiga hal, yaitu:

- a. Mengatur dan mengelola penunjukan, penggunaan, pasokan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara manusia dan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan huku mantara orang-orang dan tindakan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa<sup>70</sup>

Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitas demi mencapai kemajuan Bersama.<sup>71</sup>

Kesejahteraan adalah impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, adapun indikator taraf masyarakat dapat dikatakan sejahtera yaitu dapat dikaji menurut bidang yang mencakup :

- a. Kependudukan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang terbesar. Berdasarkan data dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), jumlah penduduk Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, walaupun jika dibanding dengan negaranegara di dunia, meningkatnya jumlah penduduk tentunya akan berdampak pada munculnya permasalahan dalam hal kependudukan.
- b. Kesehatan dan gizi, tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik..
- c. Upaya pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara

---

<sup>70</sup>Rifandy Ritonga, Isharyanto, Rudy, “Hak Negara untukMengontrolSumberDayaAlam di Indonesia,"Review PutusanMahkamahKonstitusi”AS-SIYASI:*JournalofConstitutional Law*, Vol 1Nomer 2 (2021):13, <http://ejournal.radenintan.ac.id>.

<sup>71</sup>Sakdiah, “Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofi) Sifat-Sifat Rasulullah, 17.

- merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.
- d. Pendidikan, Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus merupakan investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. Pemerataan, akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya.
  - e. Ketenagakerjaan, merupakan salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah, dimana masalah ketenagakerjaan ini merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat.
  - f. Perumahan dan lingkungan, Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, kebutuhan yang paling mendasar yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sekaligus merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat.
  - g. Kemiskinan, masalah kemiskinan merupakan persoalan pokok bangsa Indonesia yang selalu menjadi prioritas pemerintah dan menjadi agenda rutin dalam Rencana Pembangunan Nasional.
  - h. Social lainnya, Pengaruh perubahan era globalisasi mulai terasa di kehidupan masyarakat saat ini. Perkembangan zaman telah memaksa masyarakat untuk beradaptasi terhadap semua perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan ke arah positif maupun negatif.<sup>72</sup>

Arus globalisasi antar negara yang semakin deras membuka kesempatan bagi setiap negara untuk mengembangkan perekonomiannya. Tetapi dalam lima tahun terakhir, perekonomian dunia cenderung melambat, tidak terkecuali Indonesia. Dengan kondisi ekonomi yang melambat dan kemiskinan yang meningkat berdampak pada beberapa indikator sosial budaya seperti persentase penduduk yang melakukan perjalanan wisata, memiliki akses teknologi informasi dan komunikasi, menerima kredit usaha, jaminan pelayanan kesehatan, dan persentase penduduk yang menjadi korban

---

<sup>72</sup>Kurniawan, Negara Kesejahteraan dan pelayanan Sosial. Perspektif kebijakan social yang memberikan jaminan perlindungan warga negara, 123.

tindak kejahatan.

Indikator-indikator di atas merupakan tolak ukur dari kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan sendiri sudah lama ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial sebagai:

Suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila<sup>73</sup>

Konsep kesejahteraan juga terdapat di al-Qur'an Surat an-nisa (4) ayat 36 yang berbunyi:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي  
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ  
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا  
يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

*Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tentang ga yang dekat dan tentang ga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu.*

<sup>73</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005). 1-2

*Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri (Q.S. an-Nisa : 36)*

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu tata cara dan penghidupan social, material dan spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang meningkat bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan social bagi diri, keluarga dan masyarakat. Desa merupakan sistem tatanan terendah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. termasuk juga dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 15 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa kewajiban Kepala Desa adalah : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menjelaskan bahwa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebenarnya harus dikerjakan oleh kepala desa. seorang pemimpin (kepala desa) harus memelihara hak-hak rakyatnya termasuk hak kesejahteraan melalui program pelayanan maupun pembangunan dari pemerintah. Demi tercapainya cita-cita negara termasuk desa.

Pemimpin juga harus mampu menjaga kesuburan tanah air yang berkesinambungan, yang akan menguatkan inisiatif rakyat untuk menyediakan kebutuhan pangan dan kebutuhan ekonomis lainnya sehingga konflik antar penduduk dapat dikurangi dan teratasi. Selain itu Pemimpin harus memberikan harapan bertahan dan mengembangkan kehidupan. Al-

Mawardi sangat memperhatikan secara serius tentang kepemimpinan (imâmah).

### 3. Tugas dan Wewenang Kepala Desa dalam Pembangunan

Kepala Desa dalam pemerintahan Desa mempunyai Peraturan tugas dan wewenang Undang-Undang Nomor. 6 tahun 2014 Pasal 26 ayat 1, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa yaitu :

- a. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa melaksanakan pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang.<sup>74</sup>
  - 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
  - 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
  - 3) Memegang kekuasaan pengelola Keuangan dan aset desa.
  - 4) Menetapkan peraturan desa.
  - 5) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
  - 6) Membina kehidupan masyarakat desa.
  - 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
  - 8) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta menginteraksikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
  - 9) Mengembangkan sumber pendapatan desa
  - 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
  - 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
  - 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna.
  - 13) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
  - 14) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>75</sup>

Arus globalisasi antar negara yang semakin deras membuka kesempatan bagi setiap negara untuk mengembangkan perekonomiannya. Tetapi dalam lima tahun terakhir, perekonomian dunia cenderung melambat, tidak terkecuali

<sup>74</sup>Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, 166.

<sup>75</sup> Denok Sunarsi dan Hadi Winata, "Nalisis Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengembangan Desa Cidokom Gunung Sindur Kabupaten Bogor," *Jurnal Ekonomi Efektif* Vol 2 Nomer 3 ( Juli 2020): 74-75, [denoksunarsi@unpam.ac.id](mailto:denoksunarsi@unpam.ac.id)

Indonesia. Dengan kondisi ekonomi yang melambat dan kemiskinan yang meningkat berdampak pada beberapa indikator sosial budaya seperti persentase penduduk. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik. Sedangkan dalam pasal (3) kepala desa memiliki hak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa.
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.<sup>76</sup>

Ketentuan di atas menjadikan landasan kepada kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai kepala pemerintahan Desa sebagaimana dalam pasal 26 ayat 1 mengatakan bahwa salah satu tugas dari kepala Desa yaitu melaksanakan pembangunan. Sesuai dengan tugas dan wewenang kepala Desa bahwa kepala desa sebagai pemimpin harus memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa sesuai dalam keempat penugasan tersebut yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hanya ada dua konsep yang diberikan batasan dalam ketentuan umum pasal 1, yakni : Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka (8) bahwa pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sedangkan dalam pasal 1 angka(12) pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan

---

<sup>76</sup>Yusnani Hasyim, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta Pusat: Raja Wali Pres, 2017), 135.

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, sertamemanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

#### **4. Peran Kepala desa Dalam Pembangunan Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa**

Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Peran adalah “Permainan sandiwara”<sup>77</sup>. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Seperti yang dijelaskan oleh pasal berikut:

- Pasal 78 (1): Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2): Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
- (3): Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.<sup>78</sup>

- Pasal 79 (1): Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- (2): Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun secara berjangka meliputi: a. Rencana

<sup>77</sup>W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pn Balai Pustaka, 2005), 735.

<sup>78</sup>Pasal 78 ayat 1 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Peraturan dan Wewenang Desa*, 123.

Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (3): Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4): Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- (5): Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (6): Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (7): Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota.<sup>79</sup>

Peran kepala Desa dalam pembangunan yaitu menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban serta bertanggung jawab terhadap pembangunan Desa yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Desa sebagai kepala pemerintahan desa memiliki peran dalam kepemimpinannya mengambil keputusan-keputusan terhadap pembangunan desa. Sebab keberhasilan suatu desa tergantung dari peran Kepala Desa itu sendiri dalam memimpin pemerintahannya.<sup>80</sup>

Program-program pembangunan pedesaan harus dilakukan berdasarkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (*need assessment*), artinya penyusunan program-program pembangunan pedesaan yang diusulkan itu

<sup>79</sup>Ubaidah, *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014* (Jakarta: Kencana, 2013), 13.

<sup>80</sup>Oktavia, *Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Desa terhadap peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan*, 2018, 54.



dilakukan melalui : (1) Analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman/tantangan, (2) Analisis permasalahan yang dihadapi, (3) Analisis potensial berdasarkan potensi dasar diidentifikasi potensi yang diderivasi, (4) Analisis kepentingan masyarakat.<sup>81</sup>

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kepala Desa mempunyai kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Desa Pasal 26 Ayat (4) yaitu Kepala Desa berkewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Memelihara ketentraman dan masyarakat desa
- d. Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- i. Mengelola keuangan dan aset desa
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- m. Membina dan melestarikan nilai social budaya masyarakat desa
- n. Memberdayakan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan di desa.
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.<sup>82</sup>

Kewenangan, hak, kewajiban Kepala Desa masih dibebani sebuah kewajiban kepala pemerintahan Kabupaten/Kota. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 27 Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban

<sup>81</sup>Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, 14.

<sup>82</sup>Hasyim, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, 136-137.

dalam Pasal 26, bahwa Kepala Desa wajib :

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Wali kota.
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Wali kota.
3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.<sup>83</sup>

Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan desa harus menegakkan prinsip sebagaimana terdapat dalam kewajiban-kewajiban kepala desa bahwa kepala desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kepala Desa diharapkan dapat menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan Tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memiliki 16 Bab, 122 pasal tentang Desa.

Selain memiliki tugas dan wewenang, kepala desa juga dilarang melakukan hal yang diatur dalam pasal 29, yaitu :

- a. Merugikan kepentingan umum.
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu.
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa.
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- g. Menjadi pengurus partai politik.

---

<sup>83</sup>Diana, Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraannya Dalam Islam, 74-76

- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan.
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>84</sup>

Kepala desa dipilih melalui pemilihan secara langsung yang diatur dalam undang-undang tentang desa. Kepala desa berhenti karena tiga hal yaitu meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan sebagaimana yang diatur dalam pasal. Dimana kepala Desa adalah central authority (kewenangan pusat) yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, administrator pembinaan rakyat, dan administrator pembangunan, dan mempunyai peranan yang sangat menentukan terhadap keberhasilan pembangunan desa. Hal ini dikarenakan kepala desa langsung berhadapan dengan masyarakat dan merupakan orang yang paling menguasai lapangan. Dimana dalam pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatakan bahwa pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Ayat tersebut adalah salah satu perintah Allah SWT yang punya kemaslahatan besar untuk pribadi dan masyarakat. Karena berbicara tentang persatuan dengan al-Qur'an sebagai pemersatu : Ibnu Katsir dalam tafsir beliau membawakan riwayat dari Al-Khalifah.

---

<sup>84</sup>Hasyim, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*.136-137.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Abdul Qadim Zallum, Al-Afkar al-Siyasi. *Revisi Politik Perempuan: Bercermin pada Shahabiyatra*. Pustaka Pelajar, 2013.
- Adlany, Nazri, dan Hanafie. *Taman Faruq Nasetion, Al-Qur'an Terjemah Indonesia*. Jakarta: Sri Agung, 2005.
- Afifuddin & Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Ahmad, Zainal Abidin. *Membangun Negara Islam*. Pustaka Iqra, 2002.
- Al-Maududi, Abu A'la. "Sistem Politik Islam." Bandung: Mizan, 2011. *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, t.t.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Apter, David E. *Pengantar Analisa Politik*. Jakarta: LP3ES, 2000.
- Baharudin, dan Umiarso. *Kepemimpinan Pendidikan Islam*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Geramedia, 2011.
- Denzin, Norman K, dan Yvona S. *Handbook of Qualitative Research Penerjemah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional,. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Diana, Rashda. "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraannya Dalam Islam" 13, no. 7 (2017).
- Djazuli,. *Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta Timur : ,: Prada Media, 2013.
- Faktur. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*. Jakarta: Pustaka Setia, 2015.
- Hamid, Tijani Abdul Qadir. *Pemikiran Politik Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Ingsani, 2010.

- Hartono, Kartini. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hasyim, dkk, Yusnani. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta Pusat: Raja Wali Pres, 2017.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setra Press, 2015.
- imam, mahhmudi. *Fiqhi Siyasa Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta : PT Raja Grafindo, 2007.
- Iqbal, Muhamad. *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2001.
- Madaniy, Malik. *Politik Berpayung Fiqh*. Yogyakarta : Pustaka pesantren, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muhammad bin Habib Basyri Bilghodadi Al-Mawardi, Ibnu Hasan 'ali ibn. *السلطانية الحكام دنيّة ال واليات*, . Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah-Beirut.: Lebanon, 2011.
- Narbuko, Cholid, dan Abu. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.
- Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*,. Jakaarta: Bumi Aksara, 2008.
- Noer, Lihat Deliar. *Pemikiran Politik di Negeri Barat*. Jakarta: Raja Wali Pres, 2009.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pn Balai Pustaka, 2005.
- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Syasa Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Pulungan, Suyuti J. *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2015.
- Purwanta, Edi. *Modifikasi perilaku Alternatif Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

- Ridwan H.R. *Fiqih Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2011.
- Salim, Abd. Muin. "Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an." Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Soimin, Indrajit. *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan*. Jakarta: Instans Publishing, 2014.
- Sugiyono,. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pres, 2013.
- Syarif, Mujar Ibnu, dan Khamami Zada. "Fiqh Siyasa Doktrin dan Pemikiran Politik Islam." Erlaga. *Jakarta* (blog), 2018.
- Tahqiq, Nanang. *Politik Islam*. Kencana, 2014.
- Ubaidah. *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Usman, Husaini, dan Purnomo Stiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

## 2. JURNAL

- Sakdiah. "Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofi) Sifat-Sifat Rasulullah." *Jurnal Al-Bayan* 22, no. 33 (2016).
- Sunarsi, Denok, and Hadi Winata. "Nalisis Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengembangan Desa Cidokom Gunung Sindur Kabupaten Bogor." *Jurnal Ekonomi Efektif* Vol 2, no. no 3 (2020).
- Kurniawan,. "Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial. Perspektif Kebijakan Social Yang Memberikan Jaminan Perlindungan Warga Negara." *Jurnal Al-Bayan* Vol 18 (2015).
- Thamyis, Ahmad. "Konsep Pemimpin Dalam Islam." Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.

### 3. SKRIPSI

Amri, Herlina. “Judul Partisipasi Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Makassar (Studi Kritis Atas Tatanegara Islam).” Skripsi, Universitas Negeri, 2019.

Angraini, Yuni. “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastrukt.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.

Nur Aris Shoim, Muhammad. “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Presiden Taun Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

Gustina Zainal, Anna. “Strategi Komunikasi Politik Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pedesaan.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2018.

Oktavia, Lisa. “Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

———. “Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

### 5. WAWANCARA

Vika Rahayu Aryati (Ketua Kesejahteraan) “Pemberdayaan Kearifan Lokal masyarakat di bidang Pembangunan Kecamatan Terusan Nunyai” *Wawancara dengan penulis*, 29 Juli 2022.

Suhardi, (Sekertaris) “Program Pembangunan Desa Agung Kecamatan Terusan Nunyai” *Wawancara Dengan Penulis*, 27 Juli 2022.

Sri Murwani, (Ketua PKK) “Program-program PKK adakan sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat Kecamatan Terusan Nunyai” *Wawancara dengan penulis*, 28 Juli 2022.

Bapak Nurhadi, (Kaur) “Pengamatan Pembangunan Jangkau Panjang Desa Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai” *Wawancara dengan penulis*, 27 Juli 2022.

Tini, (Warga Masyarakat) Podja 4 (empat) berisi tentang kesehatan-kesehatan yang posyandu dan pengobatan masal Kecamatan Terusan Nunyai” *Wawancara dengan penulis, 28 Juli 2022.*

Ibu Sufiyati , (Warga Masyarakat ) UMKM pelatihan-pelatihan pembuatan pangan seperti kue dan kripik-kripik Kecamatan Terusan Nunyai,” *Wawancara dengan penulis, 28 Juli 2022.*

